**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Penaman Modal**

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan hal yang sama pada dunia bisnis, Istilah investasi lebih dikenal, sedangkan dalam bahasa hukum lebih banyak ditemukan istilah penanaman modal. Investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.[[1]](#footnote-2)

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selam periode waktu tertentu.[[2]](#footnote-3) Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.[[3]](#footnote-4)

Menurut Salim HS investasi adalah penanaman modal yang dilakukan dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri (asing) maupun investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba.[[4]](#footnote-5)

Selain pengertian investasi menurut para ahli, berikut beberapa pengertian investasi menurut ensiklopedia maupun menurut kamus Dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia mengartikan investasi sebagai: Menanamkan modal atau uang dalam suatu proses produksi yang dapat berupa pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.

Inti pengertian investasi menurut Ensikopedia Bahasa Indonesia adalah penanaman modal dalam proses produksi yang berarti menanamkan modal hanya untuk proses produksi, padahal kegiatan investasi tidak hanya berbentuk kegiatan produksi. Kegiatan membangun sarana prasarana untuk menunjang aktivitas investasi juga merupakan kegiatan investasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.[[5]](#footnote-6)

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian *gharar* atau risiko. Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi dua tipe. Yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti *game of chance*, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.[[6]](#footnote-7)

Kemudian menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dan dalam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko dalam investasi. Sedangkan Pontjowinoto mengkalsifikaiskan Investasi sebagai berikut:

* + - 1. Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli fortofolio investasi tersebut.
      2. Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.[[7]](#footnote-8)

Perkembangan penanaman modal tidak lepas dari pembicaraan tentang gelombang atau periodisasi penanaman modal, yaitu periode kolonialisme kuno, dan pasca-kemerdekaan. Periode kolonialisme kuno dimulai pada abad ke-17 dan abad ke-18. Melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia-Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing dari Eropa untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan.[[8]](#footnote-9)

Di samping itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan “*Agrarische Wet*” pada tahun 1870. Dengan adanya peraturana ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda.[[9]](#footnote-10)

Terminologi penanaman modal dalam negeri (untuk selanjutnya disingkat PMDN) bersumber dari kata *domestic investment* yang merupakan bahasa inggris. Pengertian PMDN menurut Pasal 1 angka 5Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dari uraian tersebut, modal dalam negeri dimiliki oleh:

1. Negara Indonesia
2. Perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum

Pihak-pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah:[[10]](#footnote-11)

1. individu berkewarganegaraan Indonesia; dan/atau
2. badan usaha Indonesia; dan/atau
3. badan hukum Indonesia.

Pengertian penanaman modal asing dapat ditemukan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

1. **Tinjauan Umum Pasar Modal**

Pengertian pasar modal sebagaimana pada pasar umumnya yaitu merupakan suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli, yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari,tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).[[11]](#footnote-12)

Pembeli efek adalah mereka baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dananya untuk hal yang bersifat produktif. Sedangkan penjual efek adalah perusahaan yang membutuhkan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Dalam kenyataannya pasar modal dikenal sebagai bursa efek atau dalam bahasa inggris disebut *Security Exchange* atau *Stock Market*, seperti tampak dalam istilahnya berbeda, namun pada intinya sama yaitu merupakan tempat bertemunya penjual efek dan pembeli efek di pasar modal atau bursa efek yang dimana setiap efek yang diperdagangkan,dijual melalui perantara Perdagangan Efek untuk melakukan transaksi jual beli.

Menurut Marzuki Usman, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga yaitu bank dan lembaga pembiayaan.Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal dalam hal ini disebut sebagai pemodal (*investor*) dengan peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama emiten (perusahaan yang *go public*).[[12]](#footnote-13) Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek.[[13]](#footnote-14)

Menurut Dr. Siswanto Sudomo, yang dimaksud dengan pasar modal adalah pasar tempat diterbitkannya dan serta diperdagangkannya surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. Defenisi ini sudah menyangkut dua jenis pasar yang dikenal secara terpisah yaitu pasar perdana, dimana surat-surat itu pertama kali diterbitkan, dan pasar sekunder, dimana surat-surat berharga itu selanjutnya diperdagangkan.[[14]](#footnote-15)

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 angka 13 pasar modal adalah “Suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Di Indonesia selain didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tantang Pasar Modal, pengertian pasar modal juga tertuang didalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal Bab I pasal 1, dimana disebutkan bahwa pasar modal adalah efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 67).

Dalam hal waktu pelaksanaan transaksi terhadap pasar modal dapat dibedakan antara *Continous Market*, yang beroperasi secara terus menerus dalam waktu buka tertentu dan *call markets*, yang beroperasi pada waktu tertentu jika ada efek yang diperjualbelikan dan ada pihak yang membeli dan menjual.[[15]](#footnote-16)

Dari uraian diatas perlu dijelaskan beberapa istilah efek, *securities*, perantara perdagangan efek, dana, bursa. Dana yang diperdagangkan didalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam istilah lain disebut efek yang dapat berupa saham, obligasi, sertifikat atas sahamatau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan penjabaran dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Dalam bahasa inggris disebut *securities*.Kata *securities* bersumber pada pengertian bahwa surat berharga tersebut memberikan jaminan dapat ditukar dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum didalam surat berhargatersebut. Kata bursa berasal dari istilah asing “*bourse*” yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk komoditi tertentu dan yang penyelenggaraannya melalui prosedur perantara perdagangan efek. Makin luas cakupan perdagangan nasional maupun internasional kita sekarang dapat menyaksikan adanya bursa efek.[[16]](#footnote-17)

Istilah *exchange* merupakan istilah lain didalam pasar, dimana ditempat tersebut terjadi pertukaran atau *exchange* yaitu jual beli. Perantara Perdagangan Efek dalam pasar modal merupakan aparat lembaga pasar modal atau bursa efek, karena kebutuhan dan tata cara jual beli suatu efek memerlukan perantara. Perantara perdagangan efek sebagai aparat dari bursa dan otomatis menjadi bagian anggota bursa. Perantara Perdagangan Efek ini ada dua yaitu makelar dan komisioner dan masing-masing mempunyai kegiatan yang sama sebagai perantara akan tetapi berbeda dalam tujuan dan peran antara masing-masing pihak tersebut,dimana makelar untuk kepentingan pihak lain dan mendapat imbalan sedangkan komisioner bisa untuk pihak lain mau untuk diri sendiri. [[17]](#footnote-18)

Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang dari emiten yang menerbitkan, atau bisa juga surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman yaitu pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi beravariasi dan pada umumnya adalah jangka panjang sekitar 5 sampai dengan 20 tahun. Bagi penerbitnya, obligasi merupakan suatu cara untuk mengurangi biaya intermediasi keuangan karena mereka memperoleh dana langsung dari masyarakat tanpa melalui bank. Bagi investor (pemodal), obligasi adalah salah satu investasi yang lebih menguntungkan larena biasanya bunganya lebih tinggi dari deposito. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi:[[18]](#footnote-19)

1. Jangka waktu jatuh tempo
2. Resiko tidak terima bunga dan pokok pinjaman.
3. Status pajak dari pembeli.
4. Adanya provisi yang memungkinkan penerbit obligasi melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo.
5. Jumlah kupon.

Pasar modal telah menjadi bagian yang penting didalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam rangka untuk mencari sumber dana untuk pembiayaan usahanya Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarkat melalui pasar modal.[[19]](#footnote-20)

Pasar modal mempunyai peranan penting disektor keuangan karena pasar modal memberikan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan di samping alternatif baru bagi masyarakat investor untuk melakukan investasi. Secara umum, pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai:[[20]](#footnote-21)

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;
5. Memperkokoh beroperasinya *mechanism financial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral;
6. Menekan tingginya bunga menuju suatu *rate* dan *reasonable*;
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Keberadaan Pasar Modal mempunyai 6 (enam) manfaat:[[21]](#footnote-22)

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi secara optimal;
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi;
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah;
4. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif;
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka dan professional.
6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik

Industri Pasar Modal memilki sifat yang unik disebabkan:[[22]](#footnote-23)

1. Industri Pasar Modal merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu negara, yang digambarkan melalui fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
2. Industri Pasar Modal bersifat dinamis dan terus-menerus memerlukan informasi baru dan adaptasi berkelanjutan;
3. Industri Pasar Modal membutuhkan keterbukaan informasi (*disclosure*) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi;
4. Industri Pasar Modal memungkinkan arus pergerakan modal tidak lagi dibatasi wilayah geografis (*borderless*).
5. Industri Pasar Modal tergolong padat teknologi informasi yang keunggulan daya saingnya sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi khususnya dalam bidang transaksi perdagangan efek tanpa warkat (*sripless* dan *Remote trading*).
6. Industri Pasar Modal tergolong industry yang sangat banyak diatur oleh kebijakan pemerintah (*highly regulated*) sebab industry ini berkaitan dengan dana-dana milik masyarakat

Dengan adanya pasar modal yang dijumpai dibanyak negara, maka pasar modal dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu keberhasilan pembentukan pasar modal di suatu negara dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Secara rinci faktor-faktor yang mempunyai keberhasilan pasar modal, antara lain sebagai berikut:[[23]](#footnote-24)

1. *Supply* sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal.
2. *Demand* akan sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang di tawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut mungkin berasal dari individu, perusahaan non keuangan maupun lembga-lembaga keuangan. Oleh karena itu, pendapatan perkapita suatu negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya demand akan sekuritas.
3. Kondisi politik dan ekonomi. Faktor ini akhirnya kan mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas.
4. Masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Oleh karena itu, kebenaran informasi menjadi sangat penting disamping kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan

Di dalam pasar modal manfaat pasar modal itu sendiri dapat di rasakan langsung, berikut manfaat yang di dapat oleh emiten, investor, lembaga penunjang, dan juga pemerintah di dalam pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu:[[24]](#footnote-25)

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar.
2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai.
3. Tidak ada “*convenant*” sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/ perusahaan.
4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan.
5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil.
6. *Cash flow* hasil penjualan saham biasanya jadi lebih besar daripada nominal harga perusahaan.
7. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi.
8. Tidak ada bebas finansial yang tetap.
9. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas.
10. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu.
11. Profesionalisme dalam manajemen meningkat.

Manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai *capital gain*;
2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi.
3. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi.
4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko.
5. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrument yang mengurangi risiko.
6. **Tinjauan Umum Alih Teknologi**

Pengertian alih teknologi ini ditemukan dalam dokumen-dokumen yang terdapat dari berbagai lembaga. Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai alih teknologi:

**Menurut *United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC)***

Dalam referensi mengenai alih teknologi, para peneliti biasanya selalu mengacu pada definisi alih teknologi yang terdapat dalam dokumen*Transnatioal Coorporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues.* Dalam dokumen tersebut definisi alih teknologi secara lengkapdisebutkan sebagai berikut:

*the word “technology” itself used in at least two senses. In the first, it means technical knowledge related or know-how-that is, knowledge, the methods and techniques of production of goods and services. In the sense it may include the human skills required for the apllication of techniques, sinceit is difficult to separate such application from a knowledge of the techniques themselves. In the second, broader sense, “technology” also encompasses capital themselves the embodiment of technical knowledge. In some instance, the term “embodied technology” is used to distinguish capital goods from technical knowledge proper.[[26]](#footnote-27)*(kata teknologi sendiri setidaknya digunakandalam dua sudut pandang, pertama, ini berarti berhubungan pengetahuan teknis atau tentang bagaimana, pengetahuan, metode dan teknik produksi barang-barang dan jasa. Pengertian lain juga termasuk persyaratan kemampuan manusia untuk menerapkan teknik, karena sulit dipisahkan penerapan pengetahuan dari teknik itu sendiri. Kedua, pemikiran secara luas teknologi juga meliputi modal sendiri perwujudan dari teknik pengetahuan. Dalam beberapa contoh, istilah perwujudan teknologi, digunakan membedakan modal berupa barang dengan teknologi tepat guna).

* + - 1. **Menurut *United Nations Conference on Trade and Development***

Dalam *International Code on the Transfer of Technology* yang disusun oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD*, alih teknologi didefinisikan sebagai *“the process by which commercialtechnology is disseminated”*.[[27]](#footnote-28)Selain itu rumusan yang diperoleh dari hasil pertemuan UNCTAD menyebutkan tentang alih teknologi itu: “Meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transaksi teknologi yang dilakukan oleh *subsidiary afilisiasi* yang sebagian atau seluruhnya dimiliki perusahaan transnasional dan perusahaan asing lainnya serta perusahaan patungan *(joint venture)* yang bagian saham-sahamnya dimiliki oleh orang asing.”[[28]](#footnote-29)

* + - 1. **Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002**

Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa: “Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya”.Objek dari alih teknologi sendiri merupakan teknologi. Teknologi-teknologi yang dimiliki negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih, sedangkan di sisi lain negara-negara maju berusaha untuk menjaga rahasia teknologi-teknologi mereka. Oleh karena itu penting mengetahui ruang lingkup dari alih teknologi sendiri.

Berangkat dari pemikiran ini aturan hukum yangjelas tentang alih teknologi menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang terkait dengan alih teknologi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembanga, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.** Undang-Undang ini sesuai dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaramerupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbentuk melalui keterkaitan antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaring ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Paket Undang-Undang HKI Lainnya. Alih teknologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan paten. Paten merupakan sutau hak khusus berdasarkan Undang-Undang diberikan kepada si penemu (*uitvinder)* atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mengatur mengenai penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Keberadaan Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Salah satunya dibuktikan dengan adanya beberapa fasilitas-fasilitas yang ditawarkan Indonesia sebagai *hostcountry* untuk menarik penanam modal asing di Indonesia. Fasilitas-fasilitas mulai dari pertanahan, fasilitas yang berkaitan dengan pajak, dan lainnya dapat diperoleh dengan salah satu caranya adalah melakukan alih teknologi. Namun keberadaan prasyarat tersebut pengaturannya sangat sumir dan tidak memadai.
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.** Undang-Undang ini mengatur mengenai penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Keberadaan Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Salah satunya dibuktikan dengan adanya beberapa fasilitas-fasilitas yang ditawarkan Indonesia sebagai *hostcountry* untuk menarik penanam modal asing di Indonesia. Fasilitas-fasilitas mulai dari pertanahan, fasilitas yang berkaitan dengan pajak, dan lainnya dapat diperoleh dengan salah satu caranya adalah melakukan alih teknologi. Namun keberadaan prasyarat tersebut pengaturannya sangat sumir dan tidak memadai.

1. Eduardus Tendelilin, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I Yogyakarta, BPFE, hlm 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jogiyanto, 2003, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, Yogyakarta: BPFE, hlm 5 [↑](#footnote-ref-3)
3. Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, 2013*Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei, hlm 3. [↑](#footnote-ref-4)
4. H Salim HS, 2018, *Hukum Investasi Di Indonesia*, edisi 2, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm, 25 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ganjar Isnawan, 2012, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Laskar Aksara, hlm 41. [↑](#footnote-ref-6)
6. Iggi H. Achsien, 2003, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 50 [↑](#footnote-ref-7)
7. Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution,2008,*Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Rev.Ed, Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 16. [↑](#footnote-ref-8)
8. Jochen Roppke, 2006, *Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 157 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm. 159-160 [↑](#footnote-ref-10)
10. H Salim HS dan Budi Sutrisno, edisi2. *op.cit*., hlm.73 [↑](#footnote-ref-11)
11. Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Bandung:Sinar Grafika, hlm.1 [↑](#footnote-ref-12)
12. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti,*Pengantar Pasar Modal*,Cet Ke-3,Semarang: Rineka Cipta, hlm.5 [↑](#footnote-ref-13)
13. M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya,2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*,Jakarta:Prenada Media, Hlm.10 [↑](#footnote-ref-14)
14. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Op. Cit.,*  hlm 8 [↑](#footnote-ref-15)
15. Imam Syahputra Tunggal, 2000, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Tanya Jawab*, Jakarta: Harvarindo,hlm.8 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
18. Martalena dan Maya Malinda*,* 2011, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung:Andi Yogyakarta,hlm.69 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* hlm 38 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* hlm 7 [↑](#footnote-ref-21)
21. R. Serfianto D. Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani danIswi Hariyani,2013, *Buku Pintar Pasar Uang & Valas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,hlm. 19 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*, hlm 20 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi & Pasar Modal*,Cet ke-2 Jakarta:Sinar Grafika,hlm.176 [↑](#footnote-ref-24)
24. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Op.Cit*, hal.12-13 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, hal.13 [↑](#footnote-ref-26)
26. 4UNCTC, *Transnational Corporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues,*United Nation, 1987, h. 1 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid* [↑](#footnote-ref-28)
28. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual,* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 307. [↑](#footnote-ref-29)